



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAYUN SIAHAAN, Lahir di Sibadihon, 23 Maret 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Hos. Cokro Aminoto, RT/RW: 007/000, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Nababan, S.H., dan Hotbin Simaremare, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "Leo Nababan, S.H. & Associates" beralamat di Jalan Marhusa Panggabean, Simorangkir Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara - Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 437/SK/2022/PN Trt sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. MALADIN SIAHAAN ALIAS MAHADDIN SIAHAAN**, berkedudukan di Dusun V Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat I**;
- 2. HAPOSAN SILALAH**, berkedudukan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pancur Batu, Jalan Lembaga Namo Riam, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak, SH, M.H., MBA, Presly B Togatorop, S.H., M.H., Adianto Lumbantobing, S.H.; Try Brata Purba, Advokat, pada Law Office Simanjuntak Marudut & Partner, beralamat di Jalan Mangkubumi Nomor 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 30/SK/2023/PN Trt, sebagai **Tergugat II**;



3. **Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara cq Bupati Tapanuli Utara cq. Camat Siborongborong cq Kepala Desa Lobu Siregar I,** sebagai **Turut Tergugat I;**

4. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara,** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Rinaldy Gultom, S.H. dan Aldora Tinodo Sihalohe, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan S.M. Simanjuntak No. 6, Kompleks Pasar Baru, Kecamatan Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 83/SK/2023/PN Trt, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Jonatan Siahaan semasa hidupnya menikah dengan isterinya Almh. Kamaria Nababan, dari hasil perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Anak Pertama Almarhum Lastua Siahaan
 - b. Anak Kedua Almarhumah Heddy Siahaan
 - c. Anak Ketiga Almarhumah Pelina Siahaan
 - d. Anak Keempat Sayun Siahaan
 - e. Anak Kelima Rusmina Siahaan
 - f. Anak Keenam Dame Siahaan
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan memiliki sebidang tanah dengan ukuran luas ± 90 meter (kurang lebih Sembilan puluh meter) x ± 210 meter (kurang lebih dua ratus sepuluh meter) yang terletak dan berlokasi di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Kornel Siahaan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Dolman Siahaan, dan Tanah

Biden Siahaan

- Sebelah Barat berbatas dengan : Jurang
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Adat Keturunan Op. Taruncol

4. Bahwa tanah dengan ukuran luas ± 90 meter x ± 210 meter sebagaimana dijelaskan dalam gugatan angka 3 diatas adalah warisan dari penggugat selaku anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan;

5. Bahwa tanah dengan ukuran luas ± 90 meter x ± 210 meter tersebut telah dikuasai dan diusahai sebagai perladangan oleh orang tua Penggugat (Alm. Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan) serta dikelola secara terus-menerus sejak Tahun 1960 sampai kepada keturunannya;

6. Bahwa pada tahun 1977 tanah sebagaimana dijelaskan dalam gugatan aquo menjadi lahan reboisasi penanaman pohon pinus oleh Dinas Kehutanan, berikut dengan beberapa bidang tanah lain disekitarnya;

7. Bahwa walaupun tanah dimaksud dalam gugatan aquo dijadikan sebagai lahan reboisasi penanaman pinus, Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan tetap mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman kopi diantara pohon pinus;

8. Bahwa pada tahun 1983 Almarhum Jonatan Siahaan meninggal dunia, sepeninggal Alm. Jonatan Siahaan tanah dengan luas ± 90 meter x ± 210 meter tersebut selanjutnya diusahai dan dikelola oleh Alm, Kamaria Nababan dan oleh anaknya yang bernama Alm. Lastua Siahaan (saudara Penggugat);

9. Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Kabuapten Tapanuli Utara mengeluarkan izin dan/atau rekomendasi untuk penebangan pohon pinus diatas tanah reboisasi, yang mana setelah pohon pinus ditebang kemudian anak-anak dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan yang bernama Alm. Lastua Siahaan dan Almh. Pelina Siahaan kembali mengelola tanah seluas ± 90 meter x ± 210 meter tersebut dengan



menanami tanaman kopi, ubi, jagung dan berbagai jenis tanaman muda lainnya;

10. Bahwa Almh. Pelina Siahaan meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2012, sementara Lastua Siahaan meninggal dunia pada bulan Agustus 2012. Sepeninggal mereka tanah dengan ukuran luas ± 90 meter x ± 210 meter tersebut tidak lagi dikelola dan tidak ada pihak dari keturunan Alm. Jonatan Siahaan yang dapat menjaga tanah tersebut sehingga pada tahun 2018 Penggugat bersama Almh. Kamaria Nababan membuat dan mendirikan papan plang pengumuman yang pada pokoknya memuat tulisan yang menyatakan, "Tanah Ini Milik J. Siahaan/K. Br. Nababan" yang didirikan diatas tanah dengan luas ± 90 meter x ± 210 meter;

11. Bahwa Penggugat bekerja dan berdomisili di Kota Jambi, setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat berencana pulang ke kampung halaman untuk mengusahai dan mengelola tanah warisan dan peninggalan dari orang tua yang ada di Lobu Siregar, dalam hal ini mengusahai tanah dengan ukuran ± 90 meter x ± 210 meter yang terletak dan berlokasi di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

12. Bahwa setelah Penggugat pulang dari perantauan ke Lobu Siregar I ternyata sebagian dari bidang tanah warisan milik penggugat telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I (Maladin Siahaan Alias Mahaddin Siahaan) secara diam-diam tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;

13. Bahwa sebagian dari bidang tanah warisan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I adalah Tanah Obyek Perkara dalam gugatan *aquo* yaitu tanah dengan luas ± 4390 m² (kurang lebih empat ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah penggugat

14. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat I menguasai sebagian dari bidang tanah penggugat secara sepihak, Penggugat mengingatkan Tergugat I untuk menghentikan segala aktivitas diatas tanah, karena tanah dengan ukuran luas ± 4390 m² adalah bagian dari bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Penggugat yang keseluruhan berukuran luas 90 meter x ± 110 meter



yang terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

15. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 Juli 2022 Penggugat kemudian mulai mengusahai tanah, termasuk tanah obyek perkara dengan ukuran 4390 m², dimana Penggugat mentraktor tanah tersebut agar tidak lagi diganggu dan tidak diklaim Tergugat I maupun pihak-pihak lain yang tidak punya hak atas tanah tersebut;

16. Bahwa kemudian Penggugat memasang dan mendirikan Patok pada batas-batas tanah dan memasang papan plang sebanyak 2 (dua) buah yang pada pokoknya memuat pengumuman bahwa tanah dengan ukuran kurang lebih 20.000 m² adalah tanah warisan dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh Kamaria Nababan;

17. Bahwa setelah mentraktor dan memasang/mendirikan plang pengumuman diatas tanah tersebut, Penggugat pada akhir bulan juli kembali ke Jambi. Selama kurang lebih sebulan Penggugat di Jambi, Penggugat kemudian kembali pulang ke Lobu Siregar I untuk melanjutkan mengelola tanah;

18. Bahwa kemudian Penggugat memeriksa obyek tanah miliknya di Parsitubiahian, ternyata patok-patok pada batas tanah dan plang pengumuman yang sebelumnya telah terpasang dengan baik diatas tanah tidak lagi ditemukan. Menurut informasi dari beberapa warga di Lobu Siregar I bahwa Tergugat I telah merusak dan mencopot papan plang pengumuman dan patok-patok yang telah dibuat oleh Penggugat;

19. Bahwa selain mencopot dan merusak patok dan papan plang pengumuman, Tergugat I juga telah membuat atau mendirikan patok-patok baru diatas tanah obyek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat;

20. Bahwa Penggugat merasa heran dengan sikap Tergugat I mengapa sangat ngotot dan berambisi untuk mencaplok dan menguasai tanah milik Penggugat dan melakukan pengerusakan atas plang dan patok-patok batas yang dipasang diatas tanah, karena sepanjang pengetahuan Penggugat, Tergugat I tidak mengelola tanah tersebut dengan bercocok tanam atau berladang;

21. Bahwa Penggugat selanjutnya menelusuri apa motivasi Tergugat I menguasai tanah obyek perkara dan sangat arogan merusak semua patok dan plang pengumuman yang dibuat oleh Penggugat, ternyata Tergugat I telah menjual tanah obyek perkara kepada Tergugat II (Haposan Silalahi) yaitu tanah dengan ukuran luas \pm 4390 m², yang terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Penggugat,

Sebagaimana Surat Pernjanjian Jual-beli Tanah Tanggal 26 September 2017 antara Mahaddin Siahaan dengan Haposan Silalahi

22. Bahwa untuk mempermudah Tergugat I menjual tanah milik Penggugat dengan sangat licik Tergugat I telah pula mengubah batas-batas tanah obyek perkara seluas $\pm 4390 \text{ m}^2$ tersebut yang mana sesungguhnya batas-batas tanah $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Penggugat

Kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II batas-batas tanah dalam Surat Perjanjian Jual- beli Tanggal 26 September 2017 dirubah dan direkayasa menjadi:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Jalan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jalan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Gordon Siahaan

23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara manipulatif merekayasa batas-batas tanah obyek perkara seluas $\pm 4390 \text{ m}^2$ tersebut menurut dugaan penggugat dibuat untuk mempermudah misi Tergugat I dan Tergugat II memecah-mecah tanah Penggugat menjadi kaplingan agar lebih mudah diperjual-belikan kepada pihak lain dengan mengaburkan batas-batas tanah yang sesungguhnya;

24. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I menguasai secara sepihak tanah obyek perkara dengan merusak patok pada batas-batas tanah dan merusak plang pengumuman, serta menjual tanah obyek perkara secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat II, maka pada Tanggal 03 Oktober 2022, Penggugat melalui kuasanya dari Law Office Leo Nababan, S.H. & Associates telah membuat Surat Somasi Pertama kepada Maladin Siahaan Alias Mahaddin Siahaan (Tergugat I) dan kepada Haposan Silalahi (Tergugat II) sebagaimana surat Nomor : 21/LNA-BH/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022;

25. Bahwa Somasi I pada pokoknya dibuat agar Tergugat I dan Tergugat II dapat mengembalikan tanah obyek perkara dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul berkaitan dengan tindakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menjual



dan membeli tanah obyek perkara dengan ukuran $\pm 4390 \text{ m}^2$ dengan cara melawan hak;

26. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan surat somasi I (pertama), selanjutnya pada Tanggal 10 Oktober 2022 Penggugat melalui kuasanya dari Law Office Leo Nababan, S.H. & Associates membuat Somasi II (kedua) kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat segera mengembalikan tanah obyek perkara dalam keadaan kosong dan baik yaitu tanah dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ kepada Penggugat, serta merta mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat hadir di Kantor Hukum/Law Office Leo Nababan, S.H. & Associates untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan;

27. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengindahkan teguran Penggugat untuk mengembalikan tanah obyek perkara seluas $\pm 4390 \text{ m}^2$ melalui surat somasi pertama dan kedua, bahkan Tergugat I malah bertindak semakin arogan mentraktor tanah milik Penggugat yang sebelumnya pada bulan Juli 2022 telah ditaraktor oleh Penggugat;

28. Bahwa oleh karena tergugat I dan Tergugat II tidak ada menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan sengketa atas obyek tanah terperkara secara musyawarah dan kekeluargaan maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tarutung dengan harapan sengketa antara penggugat dan para tergugat dapat diselesaikan Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusan seadil-adilnya;

29. Bahwa tindakan Tergugat I menguasai dan kemudian menjual tanah obyek perkara milik Penggugat kepada Tergugat II dengan luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan cara melawan hak;

30. Bahwa seyogianya Tergugat II apabila memiliki itikad baik seharusnya sebelum membeli tanah wajib meneliti dan mempertanyakan terlebih dahulu siapa sesungguhnya pemilik tanah yang sebenarnya kepada masyarakat yang mengetahui asal-usul dan status kepemilikan tanah yang mau dibeli;

31. Bahwa tindakan Tergugat II membeli tanah obyek perkara dalam gugatan aquo (tanah dengan luas ± 4390 meter persegi) yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara dari Tergugat I yang notabene tidak mempunyai hak atas tanah tersebut adalah Perbuatan melawan Hukum karena dilakukan dengan cara melawan hak;



32. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian immaterial bagi Penggugat selaku pemilik tanah;

33. Bahwa pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*

34. Bahwa kerugian materil yang nyata dialami dan diderita penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah sebagai berikut :

i. Biaya pembuatan 6 batang patok besi ukuran 2 inci dengan harga @. 150.000,- x 6 = Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

ii. Biaya Pembuatan 2 buah plang masing-masing berukuran 100 Cm x 80 cm, @. 1.750.000,- x 2 = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

iii. Biaya beli bahan : Batu 2 goni, 75.000,- tambah biaya 2 sak semen Rp. 170.000,- ditambah dengan pasir 1. Kbk. 150.000,- = Rp. 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

iv. Biaya. mobilisasi dan transportasi bahan, patok dan plang Rp. 750.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

v. Upah 3 (tiga) orang Tenaga Kerja/Tukang @. 120.000,- x 3 = Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

maka total keseluruhan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.905.000,- (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);

35. Bahwa selain kerugian materil Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami tekanan psikologis oleh karena tindakan para tergugat menguasai secara sepihak dan kemudian memperjual-belikan tanah objek perkara sangat mengganggu dan mengusik ketenangan jiwa Penggugat karena tindakan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengusahai dan mengelola tanahnya dengan leluasa sebagaimana layaknya seorang yang mempunyai hak atas tanah;

36. Bahwa walaupun kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi jika beban moral dan tekanan psikis akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat nyata dialami oleh Penggugat. Harga diri dan martabat Penggugat sebagai orang tua yang sudah pensiunan merasa dirongrong dan diinjak-injak oleh Para Tergugat, jika ditaksir dengan uang maka kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



37. Bahwa Kepala Desa Lobu Siregar I (Turut Tergugat I) ternyata mengetahui transaksi jual beli tanah obyek perkara antara Tergugat I dan Tergugat II, karena Turut Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Mahaddin Siahan (Tergugat I) dengan Haposan Silalahi (Tergugat II) tertanggal 26 September 2017;

38. Bahwa Turut Tergugat I seharusnya bertindak cermat, teliti dan hati-hati dengan terlebih dahulu meneliti asal-usul tanah, lokasi dan letak tanah serta meneliti siapa pemilik tanah yang sesungguhnya yang dijadikan sebagai obyek jual-beli dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 26 September 2017 antara Mahaddin Siahan dengan Haposan Silalahi;

39. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Kepala Desa sejatinya melindungi hak setiap warga dari tindakan curang dan tindakan melawan hukum, dan seyogianya jangan sampai melakukan tindakan yang terkesan melegalisasi tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli tanah dengan cara melawan hak dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

40. Bahwa tindakan kepala desa (Turut Tergugat I) menandatangani Surat Perjanjian Jual-beli Tanah Tanggal 26 September antara Mahaddin Siahan dengan Haposan Silalahi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur kelalaian dan kekeliruan serta dilakukan dengan melawan hak terhadap Penggugat;

41. Bahwa karena Perjanjian Jual-beli Tanah Tanggal 26 September 2017 antara Mahaddin Siahan (Tergugat I) dan Haposan Silalahi (Tergugat II) telah terbukti dilakukan dengan cara melawan hak dan melawan hukum maka sudah sepatunya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

42. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 Penggugat melalui kuasanya dari Law Office Leo Nababan S.H & Associates melalui Surat Nomor 22/LNA-BH/IX/2022 telah berusaha melakukan konfirmasi serta meminta informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli yang pada pokoknya mempertanyakan apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli pernah mengeluarkan sertipikat hak milik diatas tanah orang tua Penggugat dengan ukuran luas kurang lebih 90 meter x 210 meter yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana koordinat yang ditunjuk dalam surat tersebut;

43. Bahwa berkaitan dengan permohonan infomasi yang diajukan oleh kuasa Penggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dalam jawaban surat Nomor IP-0101/650-12.02/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 pada pokonya menerangkan bahwa terhadap obyek tanah yang



ditunjuk sesuai dengan titik koordinat dalam surat sudah pernah diterbitkan sertipikat pada tahun 2018;

44. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan informasi sebagaimana keterangan dalam Surat Nomor IP-0101/650-12.02/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, telah melakukan kelalaian dan tidak meneliti secara cermat siapa pemilik tanah yang sesungguhnya atas obyek tanah yang terletak dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, karena kelalaian tersebut telah membuat Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara telah keliru menerbitkan sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain diatas obyek tanah dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang notabene adalah tanah warisan milik Penggugat;

45. Bahwa Tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain diatas obyek tanah dengan luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar yang notabene adalah tanah warisan dari Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan melawan hak;

46. Bahwa tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pihak lain sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya;

47. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan sehingga patut dan beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan;

48. Bahwa telah terbukti tanah obyek perkara dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan, maka sudah selayaknya dan berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum tanah dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Penggugat

adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan;

49. Bahwa telah terbukti Perbuatan Tergugat I menjual tanah obyek perkara milik Penggugat dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Penggugat

Kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

50. Bahwa telah terbukti Tergugat II membeli tanah obyek perkara yaitu tanah dengan luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dari Tergugat I dilakukan dengan melawan hak maka patut dan berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

51. Bahwa telah terbukti perbuatan Turut Tergugat I menandatangani Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 26 September 2017, dilakukan dengan melawan hak maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini



menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

52. Bahwa telah terbukti Surat Perjanjian Jual-beli Tanah Tanggal 26 September 2017 antara Mahaddin Siahaan (Tergugat I) dengan Haposan Silalahi (Tergugat II) dilakukan dengan cara melawan hak dan melawan hukum maka sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum Pengadilan Negeri Tarutung Menyatakan Surat Perjanjian Jual-beli Tanah Tanggal 26 September 2017 antara Mahaddin Siahaan (Tergugat I) dengan Haposan Silalahi (Tergugat II) adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

53. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Turut Tergugat II telah melakukan kelalaian dan kekeliruan menerbitkan sertipikat hak milik kepada pihak lain diatas tanah obyek perkara yang merupakan hak dari Penggugat, sehingga patut dan berdasar menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan sertipikat diatas tanah dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Penggugat

Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

54. Bahwa oleh karena tanah obyek perkara, ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Penggugat

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Penggugat

adalah milik dari Penggugat maka patut dan berdasar menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini menyatakan dalam hukum semua Sertipikat hak milik yang diterbitkan diatas tanah obyek perkara dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dinyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

55. Bahwa oleh karena tanah obyek perkara ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Penggugat

- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Penggugat adalah milik dari Penggugat maka patut dan berdasar menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I Tergugat II maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

56. Bahwa telah terbukti tindakan Tergugat menguasai tanah dengan membuat memasang patok-batok diatas tanah dengan luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain dan pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat kepada Penggugat guna dapat diusahai oleh penggugat sebagai pemilik sah tanah perkara dengan leluasa;

57. Bahwa telah terbukti pengusaan tergugat-tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum tergugat-tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar semua patok dan benda yang dibuat dan berdiri dan berada diatas tanah obyek perkara untuk dibongkar atau dipindahkan sendiri serta menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan baik untuk dapat dikuasai oleh penggugat selaku pemilik sah tanah obyek perkara dengan leluasa;



58. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian immateril, maka sudah patut dan berdasar menurut hukum Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.905.000,- (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), serta secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

59. Bahwa karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Penggugat, dan telah terbukti penguasaan tanah maupun jual- beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk dan mematuhi Putusan;

60. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

61. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak Illusoir kelak dikemudian hari, karena ada kekuatiran yang didasarkan sangka yang beralasan tergugat-tergugat akan bertindak mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain atau pihak ketiga, dengan menjualnya menjadi tanah-tanah kaplingan, hal ini sangat beralasan mengingat adanya kebiasaan dari Para Tergugat yang suka memperjual-belian tanah;

62. Bahwa untuk mencegah tanah obyek perkara dialihkan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dikemudian hari, maka patut dan berdasar menurut hukum Penggugat memohon Kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita (coservatoir beslag) atas tanah obyek perkara dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat



63. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan didukung bukti-bukti yang relevan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voraad*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lonu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Alm. Jonatan Siahaan/Kamaria Nababan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Alm. Jonatan Siahaan/Kamaria Nababan;
- Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Alm. Jonatan Siahaan/Kamaria Nababan;
- Sebelah Utara berbatas dengan: Tanah Alm. Jonatan Siahaan/Kamaria Nababan;

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain dan pihak ketiga untuk menghentikan selaga aktifitasnya dan penguasaannya diatas tanah objek perkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan;
3. Menyatakan Para Tergugat Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual-beli Tanah Tanggal 26 September 2017 antara Mahaddin Siahaan (Tergugat I) dengan Haposan Silalahi (Tergugat II) tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah obyek perkara yang berukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ persegi yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan: tanah Penggugat



- Sebelah Selatan berbatas dengan: tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan: tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan: tanah Penggugat

Adalah tanah milik Penggugat;

6. Menyatakan dalam hukum Sertipikat Hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) diatas tanah obyek perkara yang berukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ persegi yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur berbatas dengan: tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan: tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan: tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan: tanah Penggugat

Tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

7. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripada Para Tergugat, untuk menyerahkan obyek perkara kepada kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, untuk dapat diuasai oleh Penggugat sebagai pemilik sah tanah perkara dengan leluasa;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar semua patok dan benda-benda yang dibuat dan berdiri dan berada diatas tanah obyek perkara untuk dibongkar sendiri serta menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan baik untuk dapat dikuasai oleh penggugat selaku pemilik sah tanah obyek perkara dengan leluasa;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil yang dialami oleh Penggugat : sebesar Rp. 5.905.000,- (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan mentaati putusan ini;

13. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;



14. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah pemilik bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas keseluruhannya 4390 M² dari warisan orangtua penggugat tanpa menyebutkan alas hak atas tanah;
2. Bahwa dalil penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur karena penggugat tidak menyertakan batas-batas dari objek tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan menguraikan batas dan patok tanah milik penggugat;
3. Bahwa jika penggugat menyatakan objek tanah atas bidang tanah adalah warisan orangtua penggugat, haruslah secara jelas dan rinci menerangkan batas-batas atas objek tanah yang menjadi sengketa tersebut;
4. Bahwa karena dalil penggugat tentang objek tanah sengketa didalam gugatan tidak menyebutkan secara jelas batas-batasnya, maka haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1995 K/Pdt/1983 *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975



tentang: "gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan tidak dapat diterima";

6. Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat uraikan di atas Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I di dalam jawaban ini;

2. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari orangtua penggugat yang diklaim telah menguasai tanah secara terus-menerus dari tahun 1960;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan orangtua Penggugat dahulu pernah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960 karena selama Tergugat I mengelola tanah objek sengketa tidak pernah orangtua penggugat atau pihak lain yang keberatan atas pengelolaan tanah objek sengketa;

4. Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemegang hak atas tanah berdasarkan warisan orangtua penggugat, karena bidang tanah tersebut merupakan tanah adat keturunan Op. Taruncol Siahaan yang berdomisili di desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

5. Bahwa sejak tahun 1970 Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara melakukan reboisasi dengan menanam pohon pinus dengan luas 12 Ha yang setempat mengenal di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

6. Bahwa kemudian pohon pinus tersebut ditebang pada tahun 1998 s/d 2000, yang kemudian pohon pinus tersebut dijual Dinas Kehutanan Tapanuli Utara kepada PT. Indorayon yang dimana bagi hasil penjualan kayu pinus tersebut dibagikan kepada keturunan Op. Taruncol Siahaan yang tinggal di desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

7. Bahwa pada tahun 2000 s/d 2003 keturunan Op. Taruncol Siahaan antara lain atas nama Albert Siahaan, Gordon Siahaan, Maladin Siahaan (ic. Tergugat I) dan Andi Siahaan melakukan protes dan keberatan terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kelanjutan atas pengelolaan lahan reboisasi yang pada pokoknya reboisasi yang diklaim ditanami pohon pinus 140 Ha namun yang dikelola hanya seluas 12 Ha;



8. Bahwa setelah keberatan dan komplain yang cukup lama antara keturunan Op. Taruncol Siahaan terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara maka reboisasi penanaman pohon pinus tidak dilanjutkan lagi di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

9. Bahwa pada tahun 2005, keturunan Op. Taruncol Siahaan bermusyawarah dan membentuk Kelompok Tani Saroha yang terdiri dari Alm. Mangatur Siahaan, Alm. Kores Siahaan, Maladin Siahaan (ic. Tergugat I), Gordon Siahaan, Jon Siahaan, Albert Siahaan, Juara Siahaan, Horas Siahaan, Mosdayan Siahaan, dan Harapan Siahaan melakukan pengukuran dan membuat patok-patok batas atas tanah di bekas lahan reboisasi;

10. Bahwa pada tahun 2005 oleh Alm. Mangatur Siahaan selaku ketua Kelompok Tani Saroha melakukan pembagian tanah kepada keturunan Op. Taruncol Siahaan yang tinggal di Sibadihon I, Sibadihon II, Gonting I dan Gonting II yang berada di desa Lobu Siregar I kepada masing-masing atas nama Alm. Mangatur Siahaan, Alm. Kores Siahaan, Maladin Siahaan (ic. Tergugat I), Gordon Siahaan, Jon Siahaan, Albert Siahaan, Juara Siahaan, Horas Siahaan, Mosdayan Siahaan, dan Harapan Siahaan masing-masing dengan ukuran 30 m x 200 m per orang;

11. Bahwa tanah yang dibagikan kepada masing-masing keturunan Op. Taruncol Siahaan adalah tanah dari seluas 12 Ha, dimana masih ada sisa tanah pembagian yang belum dibagikan, sehingga dengan demikian tanah milik penggugat tidak diketahui;

12. Bahwa setelah tanah tersebut dibagi-bagikan kepada keturunan Op. Taruncol Siahaan, maka Tergugat I kemudian mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman jagung dan nenas di tanah yang dimiliki oleh Tergugat I;

13. Bahwa kemudian pada tahun 2010 s/d 2017 tergugat I menyewakan tanah miliknya kepada Gordon Siahaan untuk dikelola dengan menanam tanaman Lobak, dimana setiap tahun tergugat I menerima pembayaran sewa atas tanah tersebut sebesar Rp 500.000,-/tahun;

14. Bahwa selama 7 tahun tanah tersebut disewakan kepada Gordon Siahaan tidak pernah ada keluarga penggugat atau pihak lain yang keberatan atas pengelolaan fisik yang dilakukan atas tanah tersebut;

15. Bahwa keturunan Op. Taruncol Siahaan yang juga turut melakukan sewa atas tanahnya dengan tanaman lobak dengan Gordon Siahaan yaitu tanah dari Albert Siahaan, Juara Siahaan, Alm. Kores Siahaan dan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah berakhir masa sewa tanah tersebut dengan Gordon Siahaan tahun 2017, maka pemilik tanah yang terdiri dari Albert Siahaan, Juara Siahaan, Alm. Kores Siahaan, Gordon Siahan dan tergugat I menjual kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat II;

17. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 Tergugat I dengan tergugat II sepakat untuk melakukan jual beli atas tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II dihadapan kepala desa Lobu Siregar I (ic. Turut Tergugat I);

18. Bahwa adapun luas tanah yang diklaim oleh penggugat dalam gugatan a quo sebesar $\pm 4390 \text{ M}^2$ adalah berbeda dengan tanah yang dimiliki Tergugat I yang telah dijual kepada pihak lain dan tergugat II, dimana luas tanah yang dijual kepada Tergugat II seluas 1746 M^2

19. Bahwa luas tanah yang diklaim oleh penggugat sangatlah berbeda dengan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian dalil penggugat sangatlah keliru dan tidak benar dalam mengajukan gugatan a quo;

20. Bahwa dengan demikian, maka dalil petitum penggugat yang memohonkan adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah ditolak karena penggugat tidak mempunyai hak atas tanah;

21. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak berdasar menurut hukum maka gugatan penggugat haruslah ditolak dan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)
 - a) Tentang Tidak Adanya Alas Hak Tanah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan a quo penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah warisan dari Alm. Jonatan Siahaan dan Almh. Kamaria Nababan yang terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 2. Bahwa oleh karena penggugat adalah merupakan ahli waris, maka penggugat diwajibkan untuk memiliki surat keterangan waris yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (sebagaimana ketentuan Surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991), yang menguraikan tentang kedudukan masing-masing ahli waris, akan tetapi dalam gugatan a quo penggugat tidak menguraikan dasar kedudukannya selaku ahli waris sebagaimana surat keterangan waris menurut peraturan perundang-undangan;
 3. Bahwa disamping itu, penggugat juga mendalilkan memiliki hak atas tanah warisan, sehingga oleh karenanya penggugat diwajibkan oleh hukum untuk menguraikan alas tanah yang dimiliki oleh penggugat, yang didalamnya akan memuat tentang pejabat yang menerbitkan alas hak tanah, batas dan luasan objek tanah;
 4. Bahwa oleh karena dalam gugatan a quo penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas tentang alas hak kepemilikan atas objek tanah, maka dengan demikian patut untuk diyakini penggugat tidak mempunyai alas hak tanah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, oleh karenanya dalil yang diajukan dalam gugatan a quo adalah tidak berdasar menurut hukum;
 5. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984 yang menyatakan gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa perolehan hak atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa;
 6. Bahwa dengan demikian, dasar penggugat dalam mengajukan gugatan a quo yang tidak secara jelas dan terang menyatakan alas hak yang dimiliki penggugat atas tanah sengketa adalah dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke grond);
 7. Bahwa oleh karena tidak jelasnya alas hak yang dimiliki oleh penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
- b) Tentang Error Objecto
1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang setempat mengenal di Parsitubiahian Dolok Parpatihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas + 4390 M2;

2. Bahwa Tergugat II tidak memiliki sebidang tanah dengan luas dalam objek sengketa, akan tetapi hanya menguasai sebidang tanah dengan luas 1713 M2 yang terletak di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Bahwa baik batas maupun luas objek yang dikuasai tergugat II dengan objek sengketa adalah berbeda, maka objek sengketa perkara a quo adalah error objecto (objek yang salah), oleh karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 449 menyatakan "Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa, berapa dan siapa saja yang berhak atas objek sengketa, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (fetelijke grond), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)";

5. Bahwa pendapat tersebut di atas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

- a) "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna" (Putusan MARI No. 6 K/ Sip/ 1973);
- b) "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi syarat formal" (Putusan MARI No. 1343 K/ Sip/ 1975);
- c) "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas" (Putusan MARI No. 565 K/ Sip/ 1973);
- d) "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" (Putusan MARI No. 1159 K/PDT/1983);

6. Bahwa oleh karena tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara a quo, maka berdasarkan Pendapat dan Yurisprudensi di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dikarenakan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam eksepsi diatas mutatis mutandis adalah bagian dari pokok perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, sebab dalil – dalil tersebut tidaklah benar serta bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini;

3. Bahwa Tergugat II memperoleh bidang tanah yang setempat mengenal Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 1746 M² (Seribu tujuh ratus empat puluh enam Meter Persegi) pada Tahun 2017 dari Tergugat I dengan cara jual beli dibawah tangan tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Lobu Siregar I (ic. Turut Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Haposan Lumbantobing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Murniaty, Amd. IP;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

4. Bahwa tata cara jual beli yang dilakukan atas tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II dilangsungkan menurut tata cara hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik objek tanah oleh masing-masing pihak dengan dihadiri serta diketahui oleh turut tergugat I sebagai pejabat daerah (Kepala Desa Lobu Siregar I);

5. Bahwa kemudian pada tahun 2018 tergugat II meningkatkan status kepemilikan tanah milik Tergugat II menjadi Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh turut tergugat II, dengan perkataan lain sejak tahun 2017 hingga terbitnya sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II tidak ditemukan adanya keberatan atau bantahan atau klaim kepemilikan objek tanah Tergugat II;

6. Bahwa Tergugat II memperoleh hak atas tanah tersebut dari pemilik asal yaitu Tergugat I yang telah secara terus-menerus menguasai dan mengusahi objek tanah miliknya tanpa ada keberatan atau bantahan atau klaim kepemilikan objek tanah Tergugat I;

7. Bahwa diatas tanah Tergugat II telah dibuat tanda batas berupa patok batas dan disamping itu objek tanah tergugat II dikuasai secara langsung fisiknya oleh Tergugat II dengan tanaman palawija dari tahun 2017 sampai sekarang;

8. Bahwa kepemilikan bidang tanah oleh Tergugat II adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 431/Lobu Siregar I tanggal 09 Mei 2018, Surat Ukur: 377/Lobu Siregar I/2018, tanggal 23 April 2018 luas 1713 M² atas nama Haposan Silalahi;

9. Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 431/Lobu Siregar I tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan



perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 12 ayat 2 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 di dalam rumusan Kamar Perdata Umum butir ke- IX yang berbunyi “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)” dan dipertegas didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 didalam Rumusan Hukum Kamar Perdata butir ke 4 yang berbunyi “Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum didalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut :

a) Melakukan jual – beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - (a). dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ diketahui Kepala Desa/ Lurah Setempat);
 - (b). didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual – beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

- Pembelian dengan harga layak

b) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual – beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/ objek yang diperjual – belikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjual – belikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan, atau;



- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II dikatakan sebagai Pembeli Beritikad Baik dikarenakan proses pembelian tanah tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 dan Pembeli Beritikad Baik harus dilindungi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 di dalam butir ke- IX;

12. Bahwa sebagaimana SEMA tersebut diatas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :

- a) "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum" (Putusan MARI No. 1230 K/Sip/1980);
- b) "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi" (Putusan MARI No. 3201 K/Sip/1991);
- c) Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang pada intinya berbunyi "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";

13. Bahwa dikarenakan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan memiliki alas hak yang sah menurut hukum maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

14. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah miliknya dan tidak menguasai objek sengketa maka tidaklah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan menguasai tanah miliknya sendiri (tergugat II) tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat, sebab tanah objek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat II;

15. Bahwa penguasaan objek tanah oleh Tergugat II dengan menanam tanaman palawija bukanlah perbuatan yang secara tanpa hak dan melawan hukum, sebab Tergugat II menanam tanaman palawija berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas;

16. Bahwa gugatan a quo tidak merincikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II secara terang dan jelas, maka gugatan a quo adalah merupakan kekeliruan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh Putusan MA No.250 K/Pdt/1984 yang menyatakan pada pokoknya "gugatan haruslah mengurai fakta-fakta terjadi perbuatan Melawan hukum, sehingga jika tidak



dijelaskannya fakta-fakta tersebut, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

18. Bahwa dalam petitum penggugat point (5) Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong Kapaten Tapanuli Utara patutlah ditolak, karena objek sengketa perkara a quo berbeda dengan objek tanah milik Tergugat II, sehingga petitum penggugat poin (5) haruslah ditolak;

19. Bahwa dalam petitum penggugat point (6) Penggugat meminta untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atas tanah objek perkara patutlah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan penggugat tidak merincikan dengan jelas dan terang Sertipikat Hak Milik nomor berapa dan atas nama siapa yang dinyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga permohonan untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak;

20. Bahwa dalam petitum penggugat di point (10, 11) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 305.905.000,- secara tanggung renteng patutlah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan penggugat tidak ada secara jelas/rinci menerangkan pembayaran kerugian senilai tersebut oleh tergugat I dan tergugat II, sehingga permohonan untuk ganti kerugian haruslah ditolak;

21. Bahwa dengan tidak adanya perhitungan yang rinci dan jelas mengenai kerugian seperti dijelaskan di atas, Gugatan a quo harus dianggap tidak jelas dan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa ”tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna”;

22. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak berdasar pada hukum, maka sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

23. Bahwa dalam petitum provisi penggugat point (1) Penggugat meminta untuk dilakukan sita jaminan patutlah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan objek tanah bukan milik dari penggugat, sehingga permohonan untuk pelaksanaan sita jaminan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan
 - Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai yang berhak atas objek perkara;
 - Bahwa apabila dilihat dari dalil posita maupun petitum gugatan belum ada kejelasan serta keabsahan dasar hukum kepemilikan dan dasar hukum waris Penggugat terhadap tanah objek perkara sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo;
 - Bahwa untuk menyatakan diri sebagai yang berhak atas objek perkara seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan atas bidang tanah objek perkara dan Surat Keterangan Ahli Waris serta Penetapan Ahli Waris selaku ahli waris dari Almarhum Jonatan Siahaan, tidak cukup hanya bercerita bahwa para penggugat adalah pihak yang berhak atas objek perkara;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas turut Tergugat II menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain: "Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".



2. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang sertifikat hak milik sehingga objek perkara (a quo) tidak jelas, Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung unsur obscur libel yaitu gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Bahwa dalam hukum acara perdata harus memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan, tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan gugatan, khususnya dalam perkara perdata, maka menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan: "Karena petitum gugatan tidak rinci adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium)

- Bahwa Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Almarhum Jonatan Siahaan yang seharusnya menurut Hukum Acara Perdata ada pihak-pihak yang harus ikut menjadi pihak dalam perkara a quo tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Almarhum Jonatan Siahaan sehingga gugatan Penggugat terbukti menjadi kurang pihak;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1669 K/Sip/1983, tertanggal 29 November 1984, menyatakan: "Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976, menyatakan: "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072303620001 atas nama Sayun Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 348/2009/SKAW/IX/2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Lobusiregar-I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Biden Siahaan, pada tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Dolman Siahaan, pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Tirayun Silitonga, pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Sadima Panjaitan, pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Jamunter Silitonga, pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Santun Silitonga, pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Linceria Siahaan, pada tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Dorkas Siahaan, pada tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Rusmani Sianipar, pada tanggal 1 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Mahaddin Siahaan dengan Haposan Silalahi yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak pada tanggal 26 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Somasi untuk Mengembalikan Tanah dalam keadaan Kosong dan Baik Nomor 21/LNA-B.H/X/2022 pada tanggal 3 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum Sayun Siahaan kepada Mahaddin Siahaan dan Haposan Silalahi, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Somasi II (Kedua) untuk Mengembalikan Tanah dalam keadaan Kosong dan Baik Nomor 22/LNA-B.H/X/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum Sayun Siahaan kepada Mahaddin Siahaan dan Haposan Silalahi, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Mohon Informasi Status Kepemilikan Tanah Luas Kurang Lebih 90 meter x 210 meter Terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22/LNA-B.H/X/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum Sayun Siahaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupate Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Mohon Informasi Status Kepemilikan Tanah Luas Kurang Lebih 90 meter x 210 meter Terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Ip.01/650-1.02/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Kuasa Sayun Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Mohon Informasi Status Kepemilikan Tanah Luas Kurang Lebih 90 meter x 210 meter Terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25/LNA-BH/X/2022 pada tanggal 21 Oktober 2022 dari Kuasa Sayun Siahaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Mohon Informasi Status Kepemilikan Tanah Luas Kurang Lebih 90 meter x 210 meter Terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Nomor HP.03.02/695-12.02/XI/2022 pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Kuasa Sayun Siahaan, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Foto Pamphlet yang bertuliskan Tanah ini Milik J. Siahaan/K. Br Nababan, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Foto Pamphlet berupa Plang Pengumuman yang berisi Pemberitahuan Tanah Ini Dalam Proses Perkara di Pengadilan Negeri Tarutung register Nomor 113/Pdt.G/2022/PN. Trt, selanjutnya diberi tanda P-20;

Terhadap alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat tertanda P-12, P-15, P-17 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, dan alat bukti surat P-19 dan P-20 merupakan print out, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Tergugat I menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 36/2009/SKKT/IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa menyewa lahan antara Maladin Siahaan dengan Ahmad Rifai Manik pada tanggal 30 November 2011, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy Kwitansi sewa tanah antara Maladin Siahaan dengan Gordon Siahaan sebesar Rp2.500.000 pada tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy Surat penyerahan Tanah kepada pemerintah R.I/Dinas Kehutanan Provinsi Daerah TK. I Sumut tertanggal 10 Juni 1979, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotocopy Surat Permohonan Pengembalian Lahan Masyarakat Desa Lobu Siregar I tanggal 10 November 2006, selanjutnya diberi tanda TI-5;

Terhadap alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-1, TI-2, TI-3, dan TI-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Kuasa Tergugat II menyerahkan bukti suratnya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kwitansi Pembelian dari Haposan Silalahi kepada Mahaddin Siahaan sebesar Rp29.400,000, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 431 yang beralamat di Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Mahaddin Siahaan dengan Haposan Silalahi pada tanggal 7 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda TII-3;

Terhadap alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-2 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Santun Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa tanah antara penggugat dengan Tergugat I yang Terletak di Parsitubiah Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi terakhir sekali melihat tanah objek perkara pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Adat Opung Tarucol sepanjang 210 (dua ratus sepuluh) meter;
 - Selatan berbatas dengan Dolman Siahaan sepanjang 210 (dua ratus sepuluh) meter;
 - Barat berbatas dengan jurang sepanjang 90 (sembilan puluh) meter;
 - Timur berbatas dengan Kornel Siahaan sepanjang 90 (sembilan puluh) meter);
- Bahwa ukuran tanah objek perkara 210m x 90 m (dua ratus sepuluh meter kali sembilan puluh meter);
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik pasang suami istri Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan;
- Bahwa pasangan suami istri Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan suami istri Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan dan telah dikerjakan sejak tahun 1960 secara bersama-sama;
- Bahwa pasangan suami istri Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) Orang anak laki-laki yaitu Lestua Siahaan dan Sayun Siahaan serta 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa pasangan suami istri Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan menanam padi darat dan kopi di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya Pasang suami istri Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan;
- Bahwa Lastua Siahaan telah meninggal dunia dan mulai mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Lastua Siahaan tidak lagi mengerjakan lahan tersebut karena telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Sayun Siahaan yang mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Sayun Siahaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah Lastua Siahaan meninggal dunia, tanah tersebut sempat kosong tidak ada yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan lahan tersebut belakangan ini;
- Bahwa tanah tersebut mulai dikerjakan oleh orang lain yang Saksi tidak kenal sejak tahun 2022 dengan menanam tomat dan cabe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Jonatan Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa orang lain mulai mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan lahan tersebut, maupun melihat Tergugat I dan Tergugat II mengusahai lahan tersebut, Saksi hanya pernah melihat ada orang-orang yang tidak Saksi kenal sebagai pekerja di tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat patok di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Gordon Siahaan;
- Bahwa Gordon Siahaan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat I;
- Bahwa Gordon Siahaan berasal dari Kampung Lobu Goting;
- Bahwa Gordon Siahaan masih memiliki tanah di Lobu Siregar I namun Saksi tidak mengetahui cara Gordon Siahaan dapat memiliki tanah di Lobu Siregar I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada plang papan pengumuman yang bertuliskan tanah ini milik Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan pada tahun 2017 di atas tanah objek perkara, dan setelah plang tersebut lapuk selanjutnya tahun 2022 dibuat lagi plang papan pengumuman yang baru akan tetapi sekarang telah hilang sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada bekas pengerjaan dengan menggunakan traktor di atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah objek perkara karena untuk menuju ke ladang Saksi harus melewati tanah tersebut;
- Bahwa Jarak tanah Gordon Siahaan dengan tanah objek perkara kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tanda tangan dan isi bukti P-8 tersebut Saksi yang buat;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 4390 m (empat ribu tiga ratus sembilan puluh meter dan berada di tengah-tengah lahan milik Penggugat;
- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa berada ditengah-tengah lahan milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dari cerita Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut pernah di reboisasi dengan penanaman pinus tahun 1981 dan setelah pinus ditebang tahun 1999 tanah tersebut dikembalikan lagi ke Masyarakat, dan setelah reboisasi tanah tersebut dikuasai oleh Lastua Siahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Lobu Siregar dahulunya tahun 1985 masuk ke dalam Desa Sapurangga dan Desa Opung Jingjing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah objek perkara dahulunya masuk ke dalam wilayah Desa Opung Jinjing;
- Bahwa Saksi menjabat kepala Desa Opung Jinjing sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa setelah reboisasi tanah tersebut dikuasai oleh Lastua Siahaan;
- Bahwa Tergugat I baru pulang dari rantau tahun 2008 ke Lobu Siregar;
- Bahwa Tanah milik Kornel Siahaan terletak di sebelah timur;
- Bahwa Kornel Siahaan merupakan adik kandung dari Tergugat I;
- Bahwa ada tanda batas berupa parit;
- Bahwa batas tanah jurang dibawah ada sawah yang merupakan milik Saudara Kasiaman Silitonga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kelompok tani saroha maupun pembagian tanah oleh Ketua Kelompok Tani Saroha;
- Bahwa Jonatan Siahaan tidak ikut menyerahkan tanah untuk reboisasi kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa Keturunan Opung Tarucol yang menyerahkan tanah tersebut untuk dilakukan reboisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bukan Jonatan Siahaan Sendiri yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I, Albert Siahaan dan Gorgon Siahaan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil batang pinus dari lahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saya dari objek perkara kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Tanah kosong yang ditumbuhi ilalang dibagian utara tidak masuk dalam objek perkara;
- Bahwa Tanah yang ditumbuhi ilalang tersebut adalah milik Opung Tarucol;
- Bahwa diluar tanah objek perkara juga masuk dalam lahan reboisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang masuk dalam program reboisasi;
- Bahwa selama program reboisasi tidak ada kegiatan lain di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Lastua Siahaan bukan termasuk tanah dari Opung Tarucol;



- Bahwa ada hukum kebiasaan yang ada di dalam masyarakat setempat bahwa siapa yang pertama kali membuka lahan dan mengerjakannya maka dia lah sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di atas tanah tersebut pernah di tanami lobak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pembagian tanah dari keturunan Jonatan Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat tanah kepemilikan tanah Jonatan Siahaan;

2. Jamuntar Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa tanah antara penggugat dengan Tergugat I yang Terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - Utara berbatas dengan tanah Opung Tarucol;
 - Selatan berbatas dengan Kornel Siahaan;
 - Timur berbatas dengan Albiden Siahaan;
 - Barat berbatas dengan Dolman Siahaan;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 90 M x 210 M (sembilan puluh meter kali dua ratus sepuluh meter);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat tentang ukuran tanah tersebut, akan tetapi Saya tidak tahu pasti ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan antara akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat lain terkait kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara 4930M (empat ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pernah ditanami pinus;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dimulai penanaman pohon pinus yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin untuk lahan tersebut ditanami pinus;
- Bahwa tanah tersebut ada yang mengerjakan dengan ditanami cabe dan tomat, akan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu sejak kapan tanah tersebut mulai dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan ukuran 90m x 210 m merupakan lahan ditanami cabe dan tomat, sedangkan lahan 4930m merupakan lahan yang berada dibagian utaranya yang ditumbuhi ilalang;
- Bahwa kedua lahan tersebut adalah milik Jonatan Siahaan;
- Bahwa Jonatan Siahaan membuka lahan tersebut pertama sekali tahun 1960;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kayu pinus dari lahan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Lastua Siahaan setelah selesai reboisasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanah setelah selesai program reboisasi kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi lihat sendiri Lastua Siahaan bersama adik perempuannya mengerjakan lahan itu;
- Bahwa Jonatan Siahaan memiliki 2(dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - Lastua Siahaan;
 - Sayun Siahaan (Penggugat);
- Sedangkan Anak perempuannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa hanya Penggugat yang hidup, sedangkan Lastua Siahaan telah meninggal dunia;
- Bahwa Lastua Siahaan dapat menguasai lahan tersebut sebagai warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi lihat sendiri Lastua Siahaan menanam tanaman kopi diantara pohon pinus;
- Bahwa Penggugat pernah menanam ubi kayu di atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di daerah Jambi;
- Bahwa Penggugat menyuruh orang lain untuk mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Lastua Siahaan dan Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat I digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang-orang yang mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan Haposan Silalahi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat yang terbit di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang ditanami pinus bagian utara, sedangkan tanah yang ditanami padi tidak ikut ditanami pinus;
- Bahwa jalan yang ada dilokasi masuk dalam objek perkara 90 m x 210 m (sembilan puluh meter kali dua ratus sepuluh meter);
- Bahwa Saksi sering melihat objek perkara;
- Bahwa sejak umur 11 (sebelas) tahun Saksi sudah sering melihat Jonatan Siahaan mengerjakan lahan tersebut tahun 1960;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lobu Siregar I
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari tanah objek perkara kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada patok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek perkara termasuk tanah warisan dari Opung Tarucol;
- Bahwa Penggugat yang meminta Saksi untuk tanda tangan dalam surat pernyataan;
- Bahwa Saksi berani tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut karena Saksi lihat sendiri dahulu Jonatan Siahaan yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tumbur Siahaan;
- Bahwa tidak ada Tumbur Siahaan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;

3. Eduard Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan terkait masalah sengketa tanah antara penggugat dengan Tergugat I yang Terletak di Parsitubiahaan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara berbatas dengan Tanah Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat panjang 93 (sembilan puluh tiga) meter;
 - Barat berbatas dengan Tanah Penggugat sepanjang 87 (delapan puluh tujuh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Penggugat sepanjang 52 (lima puluh dua) meter);
- Bahwa luas tanah objek perkara 4.930m (empat ribu sembilan ratus tiga puluh meter);
- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal dengan Abang Kandung Ayah Saksi yang bernama Dorman Siahaan yang berbatas dengan objek perkara yang dibatasi benteng (parit);
- Bahwa Saksi tinggal dengan Dorman Siahaan sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1976;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat dilakukan;
- Bahwa diatas lahan tersebut ditanami cabe;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang menanam cabe tersebut;
- Bahwa yang memberikan izin menanam cabe adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat sendiri sejak tahun 1968 Jonatan Siahaan telah mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Jonatan Siahaan menanam kopi, padi darat, dan nenas di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang program reboisasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan Desa Lobu Siregar I karena merantau sejak tahun 1968 dan kembali lagi tahun 2009;
- Bahwa Saksi keturunan Opung Tarucol dari Anaknya Opung Simagiling;
- Bahwa Opung Tarucol memiliki Anak 5 (lima) orang yang terdiri dari yaitu:
 - Opung Sibayak;
 - Opung Manasir;
 - Opung Simanggiling;
 - Opung Sisabar;
 - Opung Siharangan;
- Bahwa Penggugat keturunan dari Opung Sisabar;
- Bahwa Tergugat I adalah keturunan dari Opung Sibayak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah ada pembagian tanah warisan dari Opung Tarucol;
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan pembagian warisan tanah dari Opung Tarucol;
- Bahwa Jonatan Siahaan dapat menguasai tanah tersebut karena Jonatan Siahaan yang pertama sekali membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Tergugat I dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menanam cabe tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jonatan Siahaan memiliki Anak yaitu:
 - Lastua Siahaan;
 - Sayun Siahaan (Penggugat);
 - Pelina Siahaan;
 - Bahwa Lastua Siahaan dan Pelina Siahaan telah meninggal dunia;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan selama Jonatan Siahaan mengerjakan lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan tanah tersebut pada bulan juni tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini karena diberi tahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Palembang, akan tetapi Saya tidak ingat kapan kembali ke kampung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat I mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Jonatan Siahaan yang mengerjakan lahan itu sejak 1968, Dorman Siahaan juga pernah mengatakan tanah tersebut milik Jonatan Siahaan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat tentang surat tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa ukuran tanah objek perkara tersebut yaitu :
 - Timur sepanjang 90 (sembilan puluh) meter;
 - Barat sepanjang 90 (sembilan puluh) meter;
 - Utara Sepanjang 210 (dua ratus sepuluh) meter;
 - Selatan sepanjang 210 (dua ratus sepuluh) meter;
- Maka yang menjadi objek perkara masih berada di tengah-tengah tanah Penggugat seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ada di bukti P-19 adalah Kamaria Nababan yang merupakan istri dari Jonatan Siahaan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat plang tulisan yang ada di bukti P-19 tersebut akan tetapi lupa tanggalnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-20;
 - Bahwa tidak pernah melihat Lastua dan Pelina mengerjakan lahan tersebut;
 - Bahwa Lastua Siahaan dan Pelina Siahaan meninggal tahun 2012 akan tetapi di bulan yang berbeda;
 - Bahwa pernah ikut mencakul di lahan tersebut menanam kopi;
 - Bahwa Tergugat I pernah hendak menjual tanah Saksi akan tetapi tidak berhasil karena Saksi masih mengerjakan tanah Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Gustam dan Kastim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Dolman Siahaan menjual tanahnya;
- Bahwa Bukti P-19 dan Bukti P-20 terlihat ada tanaman jagung, Bukti P-19 dan Bukti P-20 dibuat tahun 2023;
- Bahwa Saksi ikut pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi baru ini saja mengetahui ukuran tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa Oppung Tarucol memiliki tanah di Desa Lobu Siregar I;
- Bahwa ada tanah milik oppung Tarucol di Dolok Parsitubian;
- Bahwa Tanah milik Jonatan Siahaan tidak berasal dari Opung Tarucol karena Jonatan Siahaan sendiri yang membuka lahan tersebut;
- Bahwa yang membuat batas parit adalah Dolman Siahaan;
- Bahwa Dolman Siahaan dan Alparit keturunan adalah keturunan Opung Tarucol;
- Bahwa Kasmin Siahaan adalah abang Saksi;
- Bahwa Kasmin Siahaan sudah meninggal dunia;

4. Budiman Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan terkait masalah sengketa tanah antara penggugat dengan Tergugat I yang Terletak di Parsitubian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu:
 - Utara berbatas dengan Jurang;
 - Selatan berbatas dengan Dolman Siahaan;
 - Timur berbatas dengan Parit Tembok;
 - Barat berbatas dengan tanah lapas;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada tanaman cabe;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang menanam cabe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin untuk menanam cabe di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Jonatan Siahaan;
- Bahwa sejak kecil tahun 1968 Saksi melihat Jonatan Siahaan mengerjakan lahan tersebut, Saksi juga memiliki ladang di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan kampung Lobu Siregar sejak tamat SD tahun 1976 dan kembali lagi ke Lobu Siregar tahun 1990 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara pernah di reboisasi;
- Bahwa pernah dengar ada reboisasi, dan tanah dikembalikan kepada Masyarakat Lobu Siregar I keturunan Opung Tarucol tahun 1997;
- Bahwa pada saat itu ada masalah karena sebahagian tanah di jual oleh beberapa keturunan Opung Tarucol kepada pemerintah untuk dilakukan reboisasi;
- Bahwa pada tahun 1997 Jonatan Siahaan telah meninggal dunia, makanya tanah tersebut dikerjakan oleh Lastua Siahaan dan Palina Siahaan;
- Bahwa Lastua Siahaan dan Pelina Siahaan mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Lastua Siahaan dan Pelina Siahaan menanam kopi, nenas dan pisang;
- Bahwa Pelina Siahaan dan Lastua Siahaan tidak lagi mengerjakan karena keduanya telah meninggal dunia tahun 2012 di bulan yang berbeda;
- Bahwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 tanah tersebut kosong tidak ada yang mengerjakan. Tanah tersebut mulai dikerjakan oleh orang lain tahun 2023;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I karena Tergugat I telah menjual tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang dijual Tergugat I adalah tanah yang menjadi perkara sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I menjual tanah tersebut;
- Tanah yang ada di Lobu Siregar dikuasi oleh 3 (tiga) opung yang berbeda marga yaitu:
 - Opung Pangakup Tua Siahaan;
 - Opung Patuholing Silitonga;
 - Opung Raja Dolok Silitonga;
- Bahwa Opung Tarucol adalah keturunan dari Opung Pangakup Tua Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keturunan Opung Tarucol yang memberikan tanah tersebut kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut dijual kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktunya dijual dan siapa yang menjual tanah tersebut kepada Lapas;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Pihak Lapas karena di atas tanah tersebut ada plang yang bertuliskan tanah ini milik Lapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat di atas tanah objek perkara ada plang berdiri yang bertuliskan tanah ini milik Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan;
 - Bahwa Saksi melihat plang tersebut pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi harus melewati tanah objek perkara menuju ke ladang milik Saksi;
 - Bahwa Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan yang membuka lahan tersebut;
 - Bahwa tanah objek perkara terletak di tengah-tengah tanah milik Penggugat;
 - Bahwa jarak tanah objek perkara dari lahan milik Lapas kurang 100 (seratus) meter;
 - Bahwa jalan tersebut masih bagian dari tanah milik penggugat;
 - Bahwa Saksi hampir setiap hari lewat tanah objek perkara tersebut jika ke ladang;
 - Bahwa pada tahun 2011 tanah objek perkara tidak pernah dikerjakan oleh orang lain karena masih dikerjakan oleh Pelina Siahaan, akan tetapi tanah yang dijual ke pihak lapas sebelumnya sempat di tanami oleh ubi kayu tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah objek perkara di tanami lobak;
 - Bahwa Saksi bukan keturunan Opung Tarucol;
 - Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah tersebut pada bulan Juni setelah selesai Pemeriksaan Setempat dilakukan, Penggugat memberitahukan Saksi tentang ukuran tanah objek perkara tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Albert Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebab dihadirkan pada persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa tanah antara penggugat dengan Tergugat I yang Terletak di parsitubiahaan Dolok Parpatihan, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Opung dari Bapak Saksi merupakan abang beradik dengan Opung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I karena Opung dari Bapak Saya merupakan abang beradik dengan Opung Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke lokasi saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Gordon Siahaan sepanjang 30 m (tiga puluh meter);
 - Selatan berbatas dengan tembok (parit);
 - Barat berbatas dengan jalan setapak;
 - Timur berbatas dengan tembok (parit);
- Bahwa luas tanah milik Tergugat I 6000m (enam ribu meter persegi);
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara tanaman cabe;
- Bahwa yang menanam cabe tersebut Saksi tidak tahu, dan atas izin Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui karena tanah milik Opung Saksi merupakan satu hamparan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari Keturunan Opung Tarucol;
- Bahwa luas tanah yang dibagi 12 (dua belas) hektar kepada keturunan Opung Tarucol;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang keturunan Opung Tarucol yang sudah berbagi dan masing-masing ukuran tanah yang diperoleh berbeda-beda;
- Bahwa Orangtua Tergugat I bernama Alparet Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama orangtua dari Alparet Siahaan;
- Bahwa ada 4 (empat) tingkat silsilah garis keturunan dari Tergugat I sampai dengan Opung Tarucol;
- Bahwa Opung Tarucol memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu:
 - Opung Siharangan;
 - Opung Sigiling;
 - Opung Simanacir;
 - Opung Sisaba;
 - Opung Sibajar;
- Bahwa Opung Siharangan dan keturunannya tidak tinggal di kampung;
- Bahwa tidak mengenal dan tidak mengetahui keturunan Opung Siharangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keturunan Opung Sigiling bernama Juda yang memiliki anak bernama Anton;
- Bahwa keturunan Opung Manacir yaitu;
 - Orangtua Saya sendiri bernama Opung Simanarsasi;
 - Opung Sihasiholan;
 - Opung Sioloan;
- Bahwa keturunan Opung Sisaba yang Saksi ketahui yaitu:
 - Sayuti;
 - Marudur;
- Opung Sibajar keturunannya yang Saksi ketahui yaitu:
 - Alparet yang Anaknya adalah Tergugat I;
- Bahwa tanah seluas 12 (dua belas) hektar tersebut dibagi-bagi oleh keturunan Opung Tarucol pada tahun 2011;
- Bahwa tidak ada keturunan dari Opung Siharangan yang memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tiap keturunan Opung dari 5 (lima) bersaudara ada yang mewakili dalam pembagian tanah yaitu:
 - Opung Sigiling yang mewakili keturunannya Anton;
 - Opung Simanacir yang mewakili keturunannya Simanasasi;
 - Opung Sisaba yang mewakili keturunannya Marudur;
 - Opung Sibajar yang mewakili keturunannya Tergugat;
- Bahwa 12 (dua belas) hektar tanah tersebut masih dalam satu hamparan;
- Bahwa tanah Tergugat I pernah disewakan kepada Marga Manik dari Siantar antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, lalu disewakan kembali kepada Agrobisnis tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana tanah objek perkara;
- Bahwa Gordon Siahaan telah menjual tanahnya kepada Tergugat II;
- Bahwa Andi juga telah menjual tanahnya kepada Tergugat II;
- Bahwa Kores juga telah menjual tanahnya kepada Tergugat II;
- Bahwa Juara keturunan Opung Saba telah menjual tanahnya kepada Tergugat II;
- Bahwa Simaremare yang merupakan boru juga telah menjual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa Horas tidak menjual tanahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena merasa tanahnya dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tahun 2017;
- Bahwa Saksi diberi tahu sendiri oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Reboisasi mulai terjadi sejak tahun 1979 dengan tujuan penanaman pohon pinus;
- Bahwa yang memberikan izin adalah Keturunan Opung Tarucol untuk melakukan penanaman pinus;
- Bahwa mengetahui bahwa tanah tersebut dari Media dikembalikan kepada masyarakat tahun 1998. Presiden Jokowi mengetakan kembalikan tanah kepada masyarakat tahun 2015;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan ada pengembalian tanah dari Dinas Kehutanan kepada masyarakat;
- Bahwa sudah beralih kepemilikan dari Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Opung Tarucol mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Jonatan Siahaan adalah keturunan dari Opung Sisaba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jonatan Siahaan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lobu Siregar I;
- Bahwa Saksi kenal Lastua Siahaan, Saksi juga tidak pernah melihat Lastua Siahaan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan lahan milik Saksi tahun 1998 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah melihat Lastua mengerjakan lahannya;
- Bahwa Lastua Siahaan meninggal dunia tahun 2012, akan tetapi Saksi tidak datang melayat;
- Bahwa Saksi tidak datang karenan jarang di tempat karena profesi sebagai wartawan;
- Bahwa hanya bagian depan pinggir jalan sama 43 (empat puluh tiga) meter akan tetapi panjang ke belakang berbeda-beda;
- Bahwa ukuran tanah berbeda-beda, memang bagian depan pinggir jalan sama 43 (empat puluh tiga) meter akan tetapi ada perbedaan ukuran panjang ke bagian belakang;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian bahwa keturunan Opung Tarucol yang ada di kampung mendapatkan tanah, lalu belum mendapatkan tanah dari bagian Opung masing-masing untuk menanggung jawabi keturunan Opung Tarucol yang ada di rantauan untuk mendapatkan tanah;



- Bahwa pembagian tanah yang 12 (dua belas) hektar tersebut dibagi berdasarkan keturunan opung masing-masing kecuali Opung Siharangan karena keturunannya tidak tinggal di kampung;
- Bahwa jika berdiri di jalan yang berada di objek perkara menghadap arah selatan maka yang di sebelah kiri yang sudah terbagi dan sebelah kanan tanah yang belum terbagi dikhususkan nantinya bagi keturunan Opung Tarucol yang belum mendapatkan karena masih diperantauan dan atau sebelumnya keberatan atas pembagian tanah;
- Bahwa seluruhnya lahan 12 (dua belas) hektar tersebut terkena program reboisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berdiri plang pengumuman yang bertuliskan Tanah ini milik Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan di atas tanah objek perkara tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 1979 ada 9 (sembilan) orang dari Keturunan Opung Tarucol yang menandatangani izin untuk dilakukan reboisasi di atas lahan tersebut yang masing-masing mewakili Opung;
- Bahwa selesai program reboisasi tahun 1998, maka lahan tersebut dikerjakan oleh Saya, dan semua keturunan Opung Tarucol dari setiap keturunan yang mewakili setiap opung masing-masing;
- Bahwa yang mewakili keturunan Opung Saba adalah Simaremare, tidak ada Jonatan Siahaan dan Lastua Siahaan;
- Bahwa saya dan keturunan Opung Tarucol mulai mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa tanah objek perkara juga termasuk yang Saya kerjakan bersama keturunan Opung Tarucol lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui bagian tanahnya karena dulu keberatan dan belum mendapatkan bagian tanah, maka Saudara Marudut yang akan memberi tahu lokasi bagian tanahnya;
- Bahwa Dolman adalah keturunan Opung Sigiling;
- Bahwa tanah Dolman di luar yang 12 (dua belas) hektar tersebut;
- Bahwa tidak pernah melihat patok di sekitar lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Tergugat I adalah pensiunan TNI AD yang diterima di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat I pensiun dari TNI AD antara tahun 1997 dan tahun 1998;
- Bahwa Tergugat I tinggal di Medan. Tergugat I mulia tinggal di Lobu Siregar I sejak tahun 1995;
- Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I bertugas di Pekanbaru, akan tetapi seminggu sekali pasti selalu pulang ke kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak punya anak, kalau pulang ke kampung tinggal di rumah adiknya;
- Bahwa Pembagian tanah oleh Ketua Kelompok Tani Saroha dilakukan tahun 2015 kepada keturunan Opung Tarucol;
- Bahwa Pembagian tanah Opung Tarucol dilakukan pada tahun 2011;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menanam nenas di atas lahan objek perkara;
- Bahwa kondisi tanah pada waktu diserahkan kepada Dinas Kehutanan masih kosong, dan juga ketika tanah di dikembalikan kepada masyarakat tahun 1998 sampai dengan tahun 2010 tanah tersebut masih dalam keadaan kosong juga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari tanah objek perkara kurang lebih 1 ½ (satu setengah) kilometer;
- Bahwa ladang milik Saksi yang harus melewati tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jonatan Siahaan;
- Bahwa Jonatan Siahaan meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menyaksikan jual beli tanah Tergugat I;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita jika Gordon Siahaan telah menjual tanah milik Tergugat I;
- Bahwa benar pada bukti T2-3 ada tanda tangan Gordon Siahaan;
- Bahwa benar ada tanda tangan Gordon Siahaan pada bukti tersebut;
- Bahwa Gordon Siahaan tidak pernah cerita ada jual beli tanah terjadi 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peralihan tanah lagi dari Tergugat II kepada Orang lain;
- Bahwa tidak ada hak bagian tanah dari keturunan Opung Siharangan atas tanah 12 (dua belas) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keturunan Opung Siharangan;
- Bahwa pembagian tanah 12 (dua belas) hektar tersebut tidak tertulis;
- Bahwa selain lahan 12 (dua belas) hektar tersebut masih ada tanah dari Opung Tarucol di bagian Utara dari lahan 12 (dua belas) hektar tersebut;
- Bahwa ada 410 (empat ratus sepuluh) hektar diluar tanah 12 (dua belas) hektar yang diserahkan oleh Keturunan Opung Tarucol untuk dilakukan program reboisasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahun 1979 tanah seluas 410 (empat ratus sepuluh) hektar juga telah dikembalikan oleh Dinas Kehutanan kepada masyarakat;
- Bahwa hanya 12 (dua belas) hektar saja yang ditanami pinus. Diluar lahan itu ditanami masyarakat Lobu Siiregar I dengan tanaman padi darat. Akan tetapi lahan 12 (dua belas) hektar tersebut sempat di tanami kopi tahun 1982;
- Bahwa sudah menjadi kesepakatan Masyarakat Lobu Siregar I yang dapat ditanami pinus hanya lahan 12 (dua belas) hektar, diluar itu masyarakat menolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah Opung Tarucol yang belum dibagi-bagi tersebut;
- Bahwa Marudut yang bertanggung jawab untuk memberikan bagian tanah kepada keturunan Opung Tarucol yang belum mendapatkan tanah;
- Bahwa di sebelah timur ada tembok pemisah disitu lokasi tanah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Orangtuanya, Saksi mengetahui hal itu, karena Saksi pernah kerja untuk Orangtua Tergugat I mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Orangtua Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari Musa yang merupakan Opung dari Pihak Ibu Tergugat I;
- Bahwa Sertifikat terbit atas tanah tersebut setelah terjadinya jual beli;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi, saat itu Penggugat mengatakan ada tanahnya di lokasi itu, dan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Gordon Siahaan pernah bercerita menyewa tanah dari Tergugat I yang merupakan objek perkara dan juga tanah milik Tergugat I lainnya untuk jangka waktu 2013 sampai 2017;
- Bahwa Gordon Siahaan mencari lahan untuk disewa Argrobisnis;

2. Husor Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebab dihadirkan pada persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa tanah antara penggugat dengan Tergugat I yang Terletak di parsitubiahaan Dolok Parpatihan, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi baru kemarin sore datang ke objek perkara bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi lihat di atas tanah tersebut ada tanaman cabe akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik Albert Siahaan dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah menyewa lahan kepada Tergugat I dan Albert Siahaan untuk jangka waktu 2010 sampai 2013;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sewa kepada Albert Siahaan dan Tergugat I untuk tiap hektarnya uang sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk lahan seluas 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing yang diterima Albert Siahaan dan Tergugat I dari uang sewa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Albert Siahaan dan Tergugat I adalah sepupuan dimana Opung mereka adalah abang beradik kandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak surat milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah tersebut disewa untuk ditanami ubi kayu bahan pembuatan tepung tapioka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa tanah tersebut disewakan setelah masa sewa penanaman ubi kayu berakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari objek perkara kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menguasai tanah yang saksi sewa sebelum dan sesudah sewa berakhir;
- Bahwa Saksi jarang lewat lahan objek perkara;
- Bahwa Bos Saksi yang menyuruh Saksi untuk menyewa lahan tersebut;
- Bahwa hanya 3 (tiga) tahun menyewa lahan tersebut karena bos Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jonatan Siahaan dan Lastua Siahaan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tidak ada orang lain yang keberatan atau melarang Saksi mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi hendak menyewa lahan tersebut sudah ada tanaman cabe;
- Bahwa awalnya lahan tersebut ditaraktor terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman ubi kayu;
- Bahwa tidak ada tanaman kopi di atas lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman padi di atas lahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat plang bertuliskan tanah ini milik Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan berdiri di atas tanah tersebut;
 - Bahwa sudah ada jalan di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi yang membuat jalan di samping parit;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melarang Saksi pada waktu masih mengerjakan lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Lobu Siregar I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Lastua Siahaan akan tetapi Saksi tidak dapat hadir melayat ketika Lastua Siahaan meninggal karena sedang merantau ke Riau;
 - Bahwa Saksi kembali ke Lobu Siregar I pada tahun 2000;
 - Bahwa Saksi dan Tergugat I datang ke tanah objek perkara Tergugat I tidak ada memperlihatkan batas-batas tanah;
 - Bahwa bertemu dengan Albert Siahaan terakhir kali sewaktu ada pesta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Albert menjadi Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa keturunan Opung Tarucol;
 - Bahwa Saksi salah satunya yang ikut menebang pohon pinus tersebut di atas lahan 12 (dua belas) hektar tersebut tahun 2005;
 - Bahwa Saksi menebang kayu pinus tersebut disuruh oleh bos Saksi yang bernama Berman Sianturi;
 - Bahwa seluruh pinus yang ada di atas lahan 12 (dua belas) hektar tersebut habis di tebang;
 - Bahwa setelah tahun 2005 Saksi datang lagi ke lokasi tanah tersebut 2010 untuk menyewa lahan tersebut ditanami ubi kayu;
 - Bahwa Albert Siahaan yang memberi tahukan kepada Saksi jika tanah tersebut kosong dan disewakan, sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilempar oleh Pelina Siahaan;
 - Bahwa tidak ada persetujuan dari Keturunan Opung Tarucol lainnya untuk menyewa lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada tahun 2010 Gordon Siahaan juga telah menyewa lahan tersebut, karena saat itu hanya Saksi yang menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Gordon Siahaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Tenggugat I di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Raya Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebab dihadirkan pada persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa tanah antara penggugat dengan Tergugat I yang Terletak di parsitubiahaan Dolok Parpatihan, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa letak tanah objek perkara tepat disebelah lokasi tanah yang dibeli oleh Para Pegawai Lapas Siborong-borong;
- Bahwa tanah Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Tergugat II;
- Bahwa ada 5 (lima) orang pegawai Lapas yang tanahnya dekat dengan objek perkara yaitu:
 - Haposan L. Tobing;
 - Raya Sinaga;
 - Serasi;
 - Rusli Nadeak;
 - Makson Simatupang;
- Bahwa kelima Orang tersebut membeli tanah dari Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Albert Siahan dan kawan-kawan yang menjual ke Tergugat II;
- Bahwa tidak ada nama penggugat diantara nama – nama yang menjual bersama dengan Albert Siahaan;
- Bahwa Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi lihat diatas tanah objek perkara ada tanaman cabe;
- Bahwa yang menanam cabe di atas tanah tersebut saya tidak tahu. Saat itu hanya melihat ada pekerja yang merupakan orang suku sunda mengatakan tanaman cabe milik Tergugat I;
- Bahwa ada tanah Tergugat I yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat II ada membeli tanah dari Tergugat I;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pegawai Lapas Siborong-borong seluas 4 hektar yang terbagi dalam 26 (dua puluh enam) kapling yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lebar kalipng 9,7 (sembilan koma tujuh) meter akan tetapi masing-masing ukuran panjang kapling ke belakang berbeda-beda;

- Bahwa ada Tim dari Pegawai Lapas sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

- Makson Simatupang;
- Serasi;
- Tonggu Butar-butar;
- Haposan Lumban Tobing;

- Bahwa pegawai Lapas masing-masing membeli lahan kaplingan seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Tanah tersebut dibeli berasal dari Albert Siahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dibeli dari Albert Siahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya program reboisasi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Gerson;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Desa atau Camat tentang riwayat tanah yang Saksi beli;

- Bahwa tanah yang Saksi beli ditanami jagung;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas tanah yang Saksi beli dan juga tanah kapling lainnya yang dibeli oleh Pegawai Lapas Siborong-borong;

- Bahwa seluruhnya 26 (dua puluh enam) kapling tanah yang dibeli oleh Pegawai Lapas Siborong-borong telah terbit sertifikat;

- Bahwa Tanah Tergugat II juga telah terbit sertifikat. Saya lihat sendiri sewaktu bagi-bagi sertifikat di kantor bagi semua Pegawai Lapas yang memiliki tanah kaplingan di lokasi tersebut;

- Bahwa awalnya sertifikat 4 (empat) hektar terbit dua sertifikat masing-masing luas lahan 2 (dua) hektar atas nama Serasi dan Tergugat II. Selanjutnya dari kedua sertifikat tersebut dipecah kembali menjadi 26 (dua puluh enam) sertifikat atas nama Saksi dan kawan-kawan;

- Bahwa Tim Pegawai Lapas yang pertama sekali berbicara dengan Albert untuk membeli lahan tersebut;

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan membeli tanah tersebut antara bulan September dan bulan Oktober tahun 2017;

- Bahwa Tim Pegawai Lapas melakukan survei di lokasi tanah objek perkara itu di Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa awalnya anggota Koperasi Pegawai Lapas Siborong-borong mendapat uang jasa akhir tahun, lalu ada saran dari rekan kerja atas nama Kristian Sibagariang agar uang jasa tersebut dipergunakan



untuk membeli tanah saja. Selanjutnya Tim Survei mencari tanah yang akan dibeli oleh Para Pegawai Lapas Siborong-borong;

- Bahwa hari pertama Saksi dan Istri pergi ke lokasi tanah yang akan kami beli, saat itu Saksi melihat tanah seluas 4 (empat) hektar tersebut telah ditanami oleh tanaman lobak;
- Bahwa Saksi meminta 1 (satu) buah tanaman lobaknya, akan tetapi pekerja yang ada di lahan itu tidak mau memberikan dan mengatakan takut nanti marahi bosnya;
- Bahwa tanaman lobak tersebut baru selesai di panen 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat plang yang bertuliskan tanah ini milik Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan di atas lahan objek perkara;
- Bahwa surat jual beli tanah dipecah sertifikat yang awalnya atas nama Tergugat II dan atas nama Serasi menjadi beberapa sertifikat atas nama Saya dan juga teman-teman lainnya pegawai lapas yang ikut membeli tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa Serasi dan Tergugat II juga sama-sama bekerja sebagai pegawai lapas Siborong-borong;
- Bahwa tanah kaplingan milik Para Pegawai Lapas berbatas langsung dengan tanah Tergugat I, tanah kaplingan berada di bagian utara dari tanah Tergugat I;
- Bahwa dari tanah kapling milik Tergugat II yang berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa atas tanah Tergugat I ada tanaman cabe dan tomat;
- Bahwa Saksi biasanya datang ke tanah kaplingan milik Saksi 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi ada patok-patok tanah pada tiap tanah;
- Bahwa yang membuat patok-patok tersebut Saya, Tergugat I dan kawan-kawan lainnya yang memiliki tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa patok-patok tersebut dibuat pada tahun 2018 dan pada saat itu dihadiri selain pemilik masing-masing tanah juga dihadiri oleh Kepala Desa, BPN dan Gordon Siahaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan pemasangan patok-patok tersebut;
- Bahwa awal-awal pembelian tanah tersebut Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Albert Siahaan;



- Bahwa Saksi bertemu dengan Albert Siahaan pada saat Saksi membeli tanah dari Tergugat II;
- Bahwa Albert Siahaan bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemasangan patok;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemasangan patok;
- Bahwa awalnya tanah yang dibeli belum sertifikat, Tim Pegawai Lapas yang membuatkan sertifikat untuk nantinya dipecah-pecah kembali;
- Bahwa dahulunya 26 (dua puluh enam) kapling adalah milik pegawai lapas akan tetapi sekarang 1 (satu) kapling telah dijual;
- Bahwa setelah selesai panen lobak pertengahan tahun 2018, Saksi langsung mengerjakan lahan tersebut dengan menanam jagung sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di atas tanah objek perkara ada plang yang bertuliskan tanah ini milik Jonatan Siahaan dan Kamaria Nababan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-12, benar ada tanda tangan Tergugat II dan tanda tangan Makson Simatupang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rosaliana Silalahi;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa batas tanah sebelah utara dari tanah Tergugat I adalah Tergugat II;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat yang terbit dari 4 (empat) hektar tanah tersebut, atas nama Tergugat II 2 (dua) hektar di bagian selatan dan 2 (dua) hektar di bagian utara atas nama Serasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat II di atas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara pada tanggal 12 Juni 2023 yang isi selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan/konklusi pada tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya yaitu memohon agar memerintahkan Para Tergugat ataupun orang lain dan pihak ketiga menghentikan segala aktifitasnya dan penguasaannya di atas tanah objek perkara dan memerintahkan agar tanah terperkara diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi Kuasa Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan Putusan Provisi secara *implisit* termuat dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (atau disingkat HIR) dan Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") *juncto* Pasal 53 *Reglement op de Rechtsvordering* (atau disingkat Rv);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 185 HIR mengatur: "Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut ternyata bukanlah menjadi alasan dikabulkannya provisi sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil serta tidak memiliki urgensi dan relevansi untuk dikabulkan sehingga permohonan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:



1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah pemilik bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas keseluruhannya 4390 M² dari warisan orangtua penggugat tanpa menyebutkan alas hak atas tanah dan dalil penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur karena penggugat tidak menyertakan batas-batas dari objek tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan menguraikan batas dan patok tanah milik penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini menurut Majelis Hakim mengenai objek perkara sebagaimana dimaksud oleh Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat pada 12 Juni 2023 yang isi selengkapannya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan menurut Majelis Hakim objek perkara terang dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscuur Libel)

a. Tentang Tidak Adanya Alas Hak Tanah Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa penggugat diwajibkan untuk memiliki surat keterangan waris yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (sebagaimana ketentuan Surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991), yang menguraikan tentang kedudukan masing-masing ahli waris, akan tetapi dalam gugatan a quo penggugat tidak menguraikan dasar kedudukannya selaku ahli waris sebagaimana surat keterangan waris menurut peraturan perundang-undangan dan penggugat diwajibkan oleh hukum untuk menguraikan alas tanah yang dimiliki oleh penggugat, yang didalamnya akan memuat tentang pejabat yang menerbitkan alas hak tanah, batas dan luasan objek tanah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini menurut Majelis Hakim bahwa mengenai ada tidaknya surat keterangan waris atau alas hak yang dimiliki oleh Penggugat sudah tidak lagi menyangkut formalitas gugatan lagi melainkan harus melalui proses pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II angka 2 huruf a tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

b. Tentang Error Objecto



Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat II tidak memiliki sebidang tanah dengan luas dalam objek sengketa, akan tetapi hanya menguasai sebidang tanah dengan luas 1713 M² yang terletak di Parsitubiahan Dolok Parpatihan Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dan baik batas maupun luas objek yang dikuasai tergugat II dengan objek sengketa adalah berbeda, maka objek sengketa perkara a quo adalah *error objecto* (objek yang salah), oleh karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini menurut Majelis Hakim mengenai objek perkara sebagaimana dimaksud oleh Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat pada 12 Juni 2023 yang isi selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan menurut Majelis Hakim objek perkara terang dan jelas, sedangkan mengenai kebenaran dari objek yang digugat oleh Penggugat, hal tersebut sudah tidak lagi menyangkut formalitas gugatan melainkan harus melalui proses pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II angka 2 huruf b tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa posita maupun petitum gugatan belum ada kejelasan serta keabsahan dasar hukum kepemilikan dan dasar hukum waris Penggugat terhadap tanah objek perkara sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo dan untuk menyatakan diri sebagai yang berhak atas objek perkara seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan atas bidang tanah objek perkara dan Surat Keterangan Ahli Waris serta Penetapan Ahli Waris selaku ahli waris dari Almarhum Jonatan Siahaan, tidak cukup hanya bercerita bahwa para penggugat adalah pihak yang berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini menurut Majelis Hakim mengenai dasar hukum kepemilikan dan dasar hukum waris Penggugat terhadap tanah objek perkara dan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat sudah tidak lagi menyangkut formalitas gugatan lagi melainkan harus melalui proses pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Turut Tergugat II angka 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang sertipikat hak milik sehingga objek perkara (*a quo*) tidak jelas, Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung unsur *obscur libel* yaitu gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini menurut Majelis Hakim mengenai sertifikat hak milik yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat sudah tidak lagi menyangkut formalitas gugatan lagi melainkan harus melalui proses pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Turut Tergugat II angka 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Almarhum Jonatan Siahaan yang seharusnya menurut Hukum Acara Perdata ada pihak-pihak yang harus ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo* tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Almarhum Jonatan Siahaan sehingga gugatan Penggugat terbukti menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpedoman kepada berbagai yurisprudensi yang ada antara lain perkara No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan “*gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan*”. Selanjutnya dalam putusan No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 kembali ditegaskan bahwa “*bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris*”. Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa tidak seluruh ahli waris harus menggugat di dalam suatu gugatan perdata juga telah dijadikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dengan nomor 2/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum “*tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris*”. Dengan mendasarkan pertimbangan kepada berbagai yurisprudensi yang ada, menurut Majelis Hakim



gugatan *a quo* yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris di dalam gugatan bukanlah gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Turut Tergugat II angka 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang berukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batasnya:

Sebelah timur : Tanah Penggugat
Sebelah selatan : Tanah Penggugat
Sebelah barat : Tanah Penggugat
Sebelah utara : Tanah Penggugat
(selanjutnya disebut "*tanah objek perkara*") (*vide* petitum gugatan angka 5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta di dalam petitumnya agar Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) di atas tanah objek perkara yang berukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batasnya:

Sebelah timur : Tanah Penggugat
Sebelah selatan : Tanah Penggugat
Sebelah barat : Tanah Penggugat
Sebelah utara : Tanah Penggugat
Agar dinyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti TII-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 431 atas nama Haposan Silalahi, diketahui bahwa luas tanah sebagaimana di dalam sertifikat tersebut adalah seluas 1.713 m^2 , padahal Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II (Haposan Silalahi) yaitu tanah dengan ukuran luas $\pm 4390 \text{ m}^2$ yang terletak di Parsitubiahian Dolok Parpatihan, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (*vide* posita gugatan angka 21);

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadi tidak jelas objek tanah mana yang dimintakan oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya karena terdapat perbedaan luas antara tanah yang diperkarakan dengan luas tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 431 atas nama Haposan Silalahi sedangkan berdasarkan rangkaian dalil-dalil di dalam posita Penggugat kedua objek tanah tersebut adalah tanah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena adanya perbedaan antara luas tanah sebagaimana didalilkan Penggugat, dengan luas tanah yang tercantum di dalam Sertipikat



Hak Milik Nomor 431 atas nama Haposan Silalahi, maka sebagai konsekuensi karena dimintakannya Sertifikat Hak Milik untuk dinyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum, gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan materi pokok perkara *a quo* lebih lanjut karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan jika dilakukan eksekusi di kemudian hari (*non-executable*), sehingga demi kemanfaatan dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 194 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.710.000,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 2 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I, kuasa Tergugat II, dan kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada kuasa Penggugat, Tergugat I, kuasa Tergugat II, dan kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp110.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp2.300.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp2.250.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| Jumlah | : | Rp4.710.000,00; |
| (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) | | |